



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22/M-DAG/PER/4/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2012 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN
HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung daya saing industri kehutanan dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan Dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3914);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 12/M-DAG/PER/3/2012 TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Harga Patokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 24 April 2012.
- (3) Harga Patokan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II mulai berlaku pada tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

**PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN
 UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN**

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
(1)	(2)	(3)
A. KAYU		
I. KAYU BULAT		
a) Kayu Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu yang berasal dari Wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)		
a. Kelompok Meranti	1.270.000	/m ³
b. Kelompok Rimba Campuran	953.000	/m ³
2. Kayu yang berasal dari Wilayah II (Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Bali)		
a. Kelompok Meranti	1.700.000	/m ³
b. Kelompok Rimba Campuran	1.150.000	/m ³
c. Merbau	2.649.000	/m ³
b) Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu Indah tanpa batasan diameter (termasuk Sonokeling, Ramin dan Ulin)	2.363.000	/m ³
2. Kayu Torem (Wilayah I)	1.500.000	/m ³
3. Kayu Torem (Wilayah II)	1.500.000	/m ³

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
c) Kelompok Lain :		
1. Kayu yang berasal dari Wilayah I (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Kulim dan Belangeran)	1.750.000	/m ³
2. Kayu yang berasal dari Wilayah II (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Kulim dan Belangeran)	1.750.000	/m ³
II. KAYU BULAT KECIL Tidak berlaku bagi kelompok Jenis 1.b dan 1.c		
a. Diameter <30 cm	550.000	/m ³
b. Cerucuk	18.000	/btg
c. Tiang Termal	72.000	/btg
d. Galangan Rel	289.000	/m ³
e. Arang :		
- Bakau + Meranti	3.650.000	/ton
- Rimba Campuran	3.400.000	/ton
f. Kayu Bakar	60.000	/SM
g. Tunggak Jati	525.000	/pcs
III. KAYU SORTIMEN LAINNYA		
1. Kayu Kuning	2.500.000	/ton
2. Kayu Ebony	15.000.000	/ton
3. Kayu Jati :		
- Diameter 30 cm up	3.789.000	/m ³
- Diameter 20-29 cm	2.457.000	/m ³

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
- Diameter < 19 cm	1.510.000	/m ³
4. Kayu Bakau	500.000	/m ³
5. Kayu Pinus	483.000	/m ³
6. Kayu Cendana :		
- Bagian teras kayu cendana dalam segala bentuk	36.000.000	/ton
- Gubal kayu cendana dalam segala bentuk	3.600.000	/ton
IV. KAYU YANG BERASAL DARI TANAMAN DI DALAM KAWASAN HUTAN NEGARA		
a. Pinus	879.000	/ton
b. Acacia	792.000	/ton
c. Balsa	1.090.000	/ton
d. Eucalyptus	782.000	/ton
e. Gmelina	756.000	/ton
f. Karet	639.000	/ton
g. Sengon	1.069.000	/ton
V. KAYU PERUM PERHUTANI DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
a. Kayu Bulat Jati :		
- Diameter 30 cm up	3.789.000	/m ³
- Diameter 20 – 29 cm	2.457.000	/m ³
- Diameter < 19 cm	1.510.000	/m ³
b. Kayu Bulat Sonokeling		
- Diameter 30 cm up	2.518.000	/m ³

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
- Diameter 20 – 29 cm	869.000	/m ³
- Diameter < 19 cm	515.000	/m ³
c. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)		
- Diameter 30 cm up	1.161.000	/m ³
- Diameter 20 – 29 cm	715.000	/m ³
- Diameter < 19 cm	420.000	/m ³
d. Kayu Bulat Lain (Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acacia mangium, Karet dan Gmelina arborea)		
- Diameter 30 cm up	860.000	/m ³
- Diameter 20 – 29 cm	509.000	/m ³
- Diameter < 19 cm	425.000	/m ³
e. Kayu Bulat Rimba Campuran		
- Diameter 30 cm up	649.000	/m ³
- Diameter 20 – 29 cm	369.000	/m ³
- Diameter < 19 cm	290.000	/m ³
f. Rasamala	904.000	/m ³
B. BUKAN KAYU		
I. ROTAN		
1. Kelompok Rotan Pulut		
1.1. Rotan Pulut Merah	17.750.000	/ton
1.2. Rotan Pulut Putih	18.000.000	/ton
1.3. Rotan Lilin	1.250.000	/ton
1.4. Rotan Lacak	19.000.000	/ton

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
1.5. Rotan Datuk	12.000.000	/ton
2. Kelompok Rotan Segi		
2.1. Rotan Segi (Taman)	6.781.000	/ton
2.2. Rotan Segi Air (Ronti)	7.250.000	/ton
2.3. Rotan Segi Badak	6.500.000	/ton
2.4. Rotan Irit / Jahab	6.500.000	/ton
3. Kelompok Rotan Lambang		
3.1. Rotan Lambang	7.125.000	/ton
3.2. Rotan Anduru	6.500.000	/ton
3.3. Rotan Lita	6.000.000	/ton
3.4. Rotan Sabutan	6.083.000	/ton
3.5. Rotan Ampar Tikar	7.125.000	/ton
3.6. Rotan Jermasin	6.250.000	/ton
4. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang) Panjang max. 4 m		
4.1. Diameter s/d 4 mm	6.625.000	/ton
4.2. Diameter 25 mm s/d 30 mm	6.820.000	/ton
5. Kelompok Rotan Manau panjang max.4 m		
5.1. Rotan Manau	13.000	/btg
5.2. Rotan Manau Tikus	13.000	/btg
5.3. Rotan Riang	13.000	/btg
5.4. Rotan Manau Padi	13.000	/btg
6. Kelompok Rotan Semambu panjang max. 4 m		

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
6.1. Rotan Semambu	5.000	/btg
6.2. Rotan Tabu-tabu	5.000	/btg
6.3. Rotan Wilatung	5.000	/btg
6.4. Rotan Nawi	5.000	/btg
6.5. Rotan Dahan	5.000	/btg
7. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum diatas)	5.977.000	/ton
II. GETAH DALAM KAWASAN HUTAN		
1. Getah Jelutung	60.000	/kg
2. Getah Karet Hutan	15.000.000	/ton
3. Getah Karet HTI	20.000.000	/ton
4. Getah Jernang	750.000	/kg
5. Getah Pinus	3.247.000	/ton
III. DAMAR DAN EKSTRAKTIF LAINNYA		
1. Damar Mata Kucing	11.214.000	/ton
2. Damar Kopal	8.500.000	/ton
3. Damar Pilau	7.750.000	/ton
4. Seedlac/Biji Lac	27.000.000	/ton
5. Kemenyan	3.500.000	/ton
IV. KULIT KAYU		
1. Akasia	6.500.000	/ton
2. Kayu Lawang	300.000	/kg
3. Masoi	65.000	/kg
4. Soga	25.000	/kg

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
5. Medang Keladi	1.500.000	/ton
V. BAMBU HUTAN		
1. Bambu Apus	9.000	/btg
2. Bambu Petung	25.000	/btg
3. Bambu Milah	13.000	/btg
VI. LAIN-LAIN		
1. Nibung Bulat	60.000	/btg
2. Gubal Gaharu	300.000	/kg
3. Kemendangan	300.000	/kg
4. Daun Kayu Putih	231.000	/ton
5. Batang Kelapa Sawit	104.000	/ton
VII. BAMBU PRODUKSI PERUM PERHUTANI DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
Bambu Petung/Apus/Milah (Konversi 1 SMB = 360 Btg)	14.000	/btg

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

**PENETAPAN HARGA PATOKAN HASIL HUTAN
UNTUK PENGHITUNGAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN**

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
(1)	(2)	(3)
A. KAYU		
I. KAYU BULAT		
a) Kayu Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu yang berasal dari Wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku)		
a. Kelompok Meranti	600.000	/m ³
b. Kelompok Rimba Campuran	360.000	/m ³
2. Kayu yang berasal dari Wilayah II (Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Bali)		
a. Kelompok Meranti	504.000	/m ³
b. Kelompok Rimba Campuran	270.000	/m ³
c. Merbau	1.500.000	/m ³
b) Selain Kelompok Meranti dan Rimba Campuran		
1. Kayu Indah tanpa batasan diameter (termasuk Sonokeling, Ramin dan Ulin)	1.086.000	/m ³
2. Kayu Torem (Wilayah I)	432.000	/m ³
3. Kayu Torem (Wilayah II)	318.000	/m ³

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
c) Kelompok Lain :		
1. Kayu yang berasal dari Wilayah I (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Kulim dan Belangeran)	600.000	/m ³
2. Kayu yang berasal dari Wilayah II (Kayu Mentaos, Kisereh, Perupuk, Giam, Kulim dan Belangeran)	497.000	/m ³
II. KAYU BULAT KECIL		
Tidak berlaku bagi kelompok Jenis 1.b dan 1.c		
a. Diameter <30 cm	245.000	/m ³
b. Cerucuk	12.000	/btg
c. Tiang Termal	38.000	/btg
d. Galangan Rel	152.000	/m ³
e. Arang :		
- Bakau + Meranti	384.000	/ton
- Rimba Campuran	181.000	/ton
f. Kayu Bakar	18.000	/SM
g. Tunggak Jati	335.000	/ton
III. KAYU SORTIMEN LAINNYA		
1. Kayu Kuning	593.000	/ton
2. Kayu Ebony	7.200.000	/ton
3. Kayu Jati :		
- Diameter 30 cm up	2.500.000	/m ³
- Diameter 20-29 cm	1.500.000	/m ³

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
- Diameter < 19 cm	1.000.000	/m ³
4. Kayu Bakau	180.000	/ton
5. Kayu Pinus	150.000	/ton
6. Kayu Cendana :		
- Bagian teras kayu cendana dalam segala bentuk	8.400.000	/ton
- Gubal kayu cendana dalam segala bentuk	840.000	/ton
IV. KAYU YANG BERASAL DARI TANAMAN DI DALAM KAWASAN HUTAN NEGARA		
a. Pinus	60.000	/ton
b. Acacia	40.000	/ton
c. Balsa	30.000	/ton
d. Eucalyptus	40.000	/ton
e. Gmelina	40.000	/ton
f. Karet	60.000	/ton
g. Sengon	30.000	/ton
V. KAYU PERUM PERHUTANI DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
a. Kayu Bulat Jati :		
- Diameter 30 cm up	2.500.000	/m ³
- Diameter 20 – 29 cm	1.500.000	/m ³
- Diameter < 19 cm	1.000.000	/m ³
b. Kayu Bulat Sonokeling		
- Diameter 30 cm up	900.000	/m ³

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
- Diameter 20 – 29 cm	600.000	/m ³
- Diameter < 19 cm	300.000	/m ³
c. Kayu Bulat Rimba Indah (Sonobrit, Mahoni)		
- Diameter 30 cm up	460.000	/m ³
- Diameter 20 – 29 cm	160.000	/m ³
- Diameter < 19 cm	100.000	/m ³
d. Kayu Bulat Lain (Pinus, Damar, Sengon, Balsa, Eucalyptus, Jabon, Acacia mangium, Karet dan Gmelina arborea)		
- Diameter 30 cm up	160.000	/m ³
- Diameter 20 – 29 cm	140.000	/m ³
- Diameter < 19 cm	100.000	/m ³
e. Kayu Bulat Rimba Campuran		
- Diameter 30 cm up	140.000	/m ³
- Diameter 20 – 29 cm	100.000	/m ³
- Diameter < 19 cm	70.000	/m ³
f. Rasamala	160.000	/m ³
B. BUKAN KAYU		
I. ROTAN		
1. Kelompok Rotan Pulut		
1.1. Rotan Pulut Merah	1.400.000	/ton
1.2. Rotan Pulut Putih	1.400.000	/ton
1.3. Rotan Lilin	1.400.000	/ton
1.4. Rotan Lacak	1.400.000	/ton

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
1.5. Rotan Datuk	1.400.000	/ton
2. Kelompok Rotan Segi		
2.1. Rotan Segi (Taman)	500.000	/ton
2.2. Rotan Segi Air (Ronti)	500.000	/ton
2.3. Rotan Segi Badak	500.000	/ton
2.4. Rotan Irit / Jahab	500.000	/ton
3. Kelompok Rotan Lambang		
3.1. Rotan Lambang	715.000	/ton
3.2. Rotan Anduru	715.000	/ton
3.3. Rotan Lita	715.000	/ton
3.4. Rotan Sabutan	715.000	/ton
3.5. Rotan Ampar Tikar	715.000	/ton
3.6. Rotan Jermasin	715.000	/ton
4. Kelompok Rotan Tohiti (Tohiti dan Telang) Panjang max. 4 m		
4.1. Diameter s/d 4 mm	900.000	/ton
4.2. Diameter 25 mm s/d 30 mm	1.150.000	/ton
5. Kelompok Rotan Manau panjang max.4 m		
5.1. Rotan Manau	2.350	/btg
5.2. Rotan Manau Tikus	2.350	/btg
5.3. Rotan Riang	2.350	/btg
5.4. Rotan Manau Padi	2.350	/btg
6. Kelompok Rotan Semambu panjang max. 4 m		

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
6.1. Rotan Semambu	700	/btg
6.2. Rotan Tabu-tabu	1.700	/btg
6.3. Rotan Wilatung	2.350	/btg
6.4. Rotan Nawi	2.350	/btg
6.5. Rotan Dahan	2.350	/btg
7. Kelompok Rotan Jenis Lainnya (yang tidak tercantum diatas)	500.000	/ton
II. GETAH DALAM KAWASAN HUTAN		
1. Getah Jelutung	935.000	/ton
2. Getah Karet Hutan	430.000	/ton
3. Getah Karet HTI	325.000	/ton
4. Getah Jernang	230.000	/ton
5. Getah Pinus	238.000	/ton
III. DAMAR DAN EKSTRAKTIF LAINNYA		
1. Damar Mata Kucing	504.200	/ton
2. Damar Kopal	284.200	/ton
3. Damar Pilau	256.700	/ton
4. Seedlac/Biji Lac	1.070.000	/ton
5. Kemenyan	150.000	/ton
IV. KULIT KAYU		
1. Akasia	174.200	/ton
2. Kayu Lawang	36.700	/ton
3. Masoi	568.300	/ton
4. Soga	12.000	/ton

URAIAN BARANG	HARGA PATOKAN (Rp)	SATUAN
5. Medang Keladi		
V. BAMBU HUTAN		
1. Bambu Apus	1.000	/btg
2. Bambu Petung	1.850	/btg
3. Bambu Milah	1.000	/btg
VI. LAIN-LAIN		
1. Nibung Bulat	3.700	/btg
2. Gubal Gaharu	333.300	/kg
3. Kemendangan	25.000	/kg
4. Daun Kayu Putih	55.000	/ton
5. Batang Kelapa Sawit	55.000	/ton
VII. BAMBU PRODUKSI PERUM PERHUTANI DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
Bambu Petung/Apus/Milah (Konversi 1 SMB = 360 Btg)	5.500	/SMB

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



[Signature]
 LASMININGSIH